



**WALI KOTA BALIKPAPAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 810/0131 /BKPSDM/2020**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DARI PELAMAR P1/ TL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/34/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2019 disampaikan bahwa :
  - a. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
  - b. Pelamar dari P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
  - c. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
  - d. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
  - e. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
  - f. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
  - g. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
  - h. Nilai SKD peserta P1/TL, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi;
  - i. Ketentuan nilai ambang batas pengadaan CPNS Tahun 2019 diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

2. Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik, terhadap pelamar dengan kategori P1/TL yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan pada saat mendaftar pada sscasn memilih mengikuti atau tidak mengikuti ujian SKD Tahun 2019, berikut terlampir nilai lengkap SKD Tahun 2018 (TWK, TIU, TKP dan nilai total) disertai keterangan memilih mengikuti atau tidak mengikuti ujian SKD Tahun 2019.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan data kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan data kualifikasi pendidikan pada seleksi CPNS Tahun 2018 menurut tim PANSELNAS, maka panitia berhak membatalkan nilai hasil SKD pada Tahun 2018 dan menggunakan nilai SKD pada Tahun 2019.
4. Informasi berkaitan dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dapat menghubungi email **[bkpsdm@balikpapan.go.id](mailto:bkpsdm@balikpapan.go.id)**.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

